



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEJAKSAAN NEGERI CIAMIS

JALAN SILIWANGI NO.95

'UNTUK KEADILAN'

P-42

SURAT TUNTUTAN

NO.REG.PERK : PDM -III/ 001 /CIAMI/01/2021

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa :

N a m a : **MULYADI BIN MUTAKIN.**
Tempat lahir : Tasikmalaya.
Umur / Tgl. Lahir : 38 tahun / 25 Pebruari 1982.
Jenis kelamin : laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Warung Peuyeum Rt 002 Rw 001 Kelurahan Setiawangi Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya.
A g a m a : I s l a m.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SD

Berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis, terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa **MULYADI bin MUTAKIN**, pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2020 sekira jam 14.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2020 atau setidak tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Pingir Jalan Raya di Jalan Letnan Samuji Depan TB (Toko Buku) "Makmur" di Blok Ruko Terminal Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, yang berwenang memeriksa, mengadili perkarannya, **Tanpa Hak Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara- cara antara lain sebagai berikut ;

- Bahwa pada awalnya terdakwa MULYADI bin MUTAKIN bertemu kenalan terdakwa bernama ASEP (DPO) di daerah Citeureup - Bogor, tujuannya karena terdakwa ketika itu sedang butuh narkotika jenis shabu-shabu dan terdakwa tahu bahwa sdr ASEP sering memiliki narkotika jenis shabu-shabu tersebut maka dengan hal itu terdakwa langsung memesan narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada sdr ASEP (DPO) yaitu itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara janji-janji melalui Handphone milik terdakwa dengan jenis Handphone merk OPPO type A3s dengan percakapan sebagai berikut :
Terdakwa MULYADI ; A, urang bisa jajan aya teu ? (a , saya bisa mau jajan ada tidak ?) ;
Asep (DPO) : "arek sakumaha mang ? , (mau berapa mang ?) ;
Terdakwa MULYADI ; A, iyeu teh abdi gaduh dana 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sugan menang sakumaha ? , (A, ini saya punya dana 3 000.000,- barang kali dapat berapa?).
Asep (DPO) : nya enggeus panggihan urang engke di Citeureup (ya sudah temui saya nanti di Citeureup).
Terdakwa MULYADI : Siap.
Selanjutnya berselang satu jam kemudian terjadi lagi komunikasi lewat Handphoen antara terdakwa dengan sdr ASEP (DPO) sebagai berikut :
Asep (DPO): mang, dimana saya sudah di Citeureup di sekitar pasar sok sekarang ke sini).
Terdakwa MULYADI : "siap, ayeuna mangkat a " (siap, sekarang berangkat a).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa berangkat dari bekel terdakwa di daerah Depok ke Citeureup Bogor untuk bertemu dengan sdr ASEP, sambil membawa uang sebesar Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah) milik terdakwa, setelah terdakwa sampai di daerah Citeureup dan bertemu sdr ASEP lalu terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada sdr ASEP demikian pula sdr ASEP langsung menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) bungkus klip transparan. Kemudian terdakwa pulang kembali ke bengkel di daerah Depok dimana terdakwa bekerja.

- Bahwa selanjutnya pada sekitar jam 23.00 wib terdakwa dilanjutkan dengan mengkonsumsi narkotika jenis shabu - shabu di bengkel tersebut yang beralamat di Cilodong Kota Depok adapun alat-alat yang dipersiapkan terdakwa untuk mengkonsumsi shabu-shabu adalah disipkan berupa satu buah bonk yang terbuat dari botol air mineral, lalu tutup botol bekas air mineral tersebut dibuat dua buah lubang kecil dan masing - masing lubang di mesukin sedotan, lalu salah satu sedotan di beri pipet kaca, dan narkotika jenis shabu shabu tersebut disimpan dalam pipet kaca tersebut kemudian dibakar dengan menggunakan api yang sangat kecil, setelah mencair kemudian oleh terdakwa disedot dari sedotan yang satu lagi, selanjutnya efek dari pada mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut terdakwa menjadi tidak merasa mengantuk dan semangat dalam bekerja.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2020 sekira jam 06.00 wib terdakwa berangkat ke Ciamis dengan menggunakan bis Budiman jurusan depok pangandaran, adapun tujuan awal terdakwa menuju Ciamis adalah untuk melihat - lihat lokasi bengkel di Ciamis, karena bengkel di daerah Kota Depok sudah mulai sepi pelanggan sehingga terdakwa niat pindah ke Ciamis, namun ketika diperjalanan karena terdakwa juga membawa narkotika jenis shabu - shabu, maka gerak gerak terdakwa dicurigai oleh petugas dari Sat Res Narkoba Polres Ciamis.
- Bahwa selanjutnya setelah di daerah Ciamis kemudian terdakwa sedang sendirian di hampiri oleh petugas yang mengaku dari Satuan Reserse Narkokba Polres Ciamis. Selanjutnya terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian tepatnya pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2020 sekira jam 14.30 wib bertempat di Jalan raya Letnan Samuji dekat TB Makmur Blok Ruko Terminal Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis karena gerak gerak terdakwa mencurigakan dan ketika petugas melakukan pengeledahan badan dan pakaian terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa satu bungkus klip tansfaran yang berisikan serbutk Kristal yang diduga narkotika jenis shabu - shabu yang disimpan dalam tas warna hitam merk Vadith diakui sebagai milik terdakwa MULYADI yang sebelumnya dibeli terdakwa dari ASEP (DPO).

Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung (BPOM);

No Contoh : 20.093.99.05.05.0334.K

Nama sediaan contoh : Diduga Shabu.

Noor Laboratorium : 536/TP /12/20.

Kemasan : Amplop warna coklat berisi satu plastik klip kecil trasparan tidak berwarna (4,0 x 5,4 cm); dimasukkan kedalam plastik klip kecil trasparan tidak berwarna (4,3 x 6,0) yang dilaosi kertas puitih dan lakban bening.

Pengirim contoh : Kepala Kepolisian Resor Ciamis.

Jumlah yang diterima : Bobot bersih : 3,67 gram.

Tanggal uji : 27 Nopember 2020

Nama terdakwa : MULYADI bin MUTAKIN.

Sisa contoh : bobot bersih 3,37 gram.

HASIL PENGUJIAN : Ksital bening, tidak berwarna

Identifikasi : Metamfetamina postif

Kesimpulan : Metamfetamina positif, termasuk narkotika golongan satu, menurut Undang - Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa atas nama MULYADI bin MUTAKIN menyimpan dalam tas hitam Merk Vadith berupa Narkotika jenis golongan I bukan tanaman atau shabu-shabu seberat Netto 3,67 gram tanpa ijin dari pihak berwenang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan hasil pengujian ini Dikeluarkan di Bandung pada tanggal 18 Maret 2020 Cap ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pengujian : Dra Rena Rachmawati Apt.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU : KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa MUYADI bin MUTAKIN, pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2020 sekira jam 14.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2020 atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Pingir Jalan Raya di Jalan Letnan Samuji Depan TB Makmur Blok Ruko Terminal Ciamis Kabupaten Ciamis atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, yang berwenang memeriksa, mengadili perkarannya, **tanpa hak melawan hukum, menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara- cara antara lain sebagai berikut ;

- Bahwa pada awalnya terdakwa MUYADI bin MUTAKIN bertemu kenalan terdakwa bernama ASEP (DPO) di daerah Citeureup - Bogor, tujuannya karena terdakwa ketika itu sedang butuh narkotika jenis shabu-shabu dan terdakwa tahu bahwa sdr ASEP sering memiliki narkotika jenis shabu-shabu tersebut maka dengan hal itu terdakwa langsung memesan narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada sdr ASEP (DPO) yaitu itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara janji-janji melalui Handphone milik terdakwa dengan jenis Handphone merk OPPO type A3s dengan percakapan sebagai berikut :

Terdakwa MUYADI : A, urang bisa jajan aya teu ? (a , saya bisa mau jajan ada tidak ?) ;

Asep (DPO) : "arek sakumaha mang?, (mau berapa mang?) ;

Terdakwa MUYADI : a, iyeu teh abdi gaduh dana 3.000.000,- (tiga juta rupiah) suguang menang sakumaha ?, (a, ini saya punya dana 3 000.000,- barang kali dapat berapa?).

Asep (DPO) : nya enggeus panggilan urang engke di Citeureup (ya sudah temui saya nanti di Citeureup).

Terdakwa MUYADI : Siap.

Selanjutnya berselang satu jam kemudian terjadi lagi komunikasi lewat Handphoen antara terdakwa dengan sdr ASEP (DPO) sebagai berikut :

Asep (DPO): mang, dimana saya sudah di Citeureup di sekitar pasar sok sekarang ke sini).

Terdakwa MUYADI : "siap, ayeuna mangkat a" (siap, sekarang berangkat a).

- Selanjutnya terdakwa berangkat dari bekel terdakwa di daerah Depok ke Citeureup Bogor untuk bertemu dengan sdr ASEP, sambil membawa uang sebesar Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah) milik terdakwa, setelah terdakwa sampai di daerah Citeureup dan bertemu sdr ASEP lalu terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada sdr ASEP demikian pula sdr ASEP langsung menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) bungkus klip transparan. Kemudian terdakwa pulang kembali ke bengkel di daerah Depok dimana terdakwa bekerja

- Bahwa selanjutnya pada sekitar jam 23.00 wib terdakwa dilanjutkan dengan mengkonsumsi narkotika jenis shabu - shabu di bengkel tersebut yang beralamat di Cilodong Kota Depok adapun alat-alat yang dipersiapkan terdakwa untuk mengkonsumsi shabu-shabu adalah disiapkan berupa satu buah bonk yang terbuat dari botol air mineral, lalu tutup botol bekas air mineral tersebut dibuat dua buah lubang kecil dan masing - masing lubang di mesukin sedotan, lalu salah satu sedotan di beri pipet kaca, dan narkotika jenis shabu shabu tersebut disimpan dalam pipet kaca tersebut kemudian dibakar dengan menggunakan api yang sangat kecil, setelah mencair kemudian oleh terdakwa disedot dari sedotan yang satu lagi, selanjutnya efek dari pada mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut terdakwa menjadi tidak merasa mengantuk dan semangat dalam bekerja.

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2020 sekira jam 06.00 wib terdakwa berangkat ke Ciamis dengan menggunakan bis Budiman jurusan depok pangandaran, adapun tujuan awal terdakwa menuju Ciamis adalah untuk melihat - lihat lokasi bengkel di Ciamis, karena bengkel di daerah Kota Depok sudah mulai sepi pelanggan sehingga terdakwa niat pindah ke Ciamis, namun ketika diperjalanan karena terdakwa juga membawa narkotika jenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu – shabu, maka gerak gerak terdakwa dicurigai oleh petugas dari Sat Res Narkoba Polres Ciamis.

- Bahwa selanjutnya setelah di daerah Ciamis kemudian terdakwa sedang sendirian di hampiri oleh petugas yang mengaku dari Satuan Reserse Narkokba Polres Ciamis. Selanjutnya terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian tepatnya pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2020 sekira jam 14.30 wib bertempat di Jalan raya Letnan Samuji dekat TB Makmur Blok Ruko Terminal Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis karena gerak gerak terdakwa mencurigakan dan ketika petugas melakukan pengeledahan badan dan pakaian terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa satu bungkus klip tansfaran yang berisikan serbutuk Kristal yang diduga narkotika jenis shabu – shabu yang disimpan dalam tas warna hitam merk Vadith diakui sebagai milik terdakwa MUYADI yang sebelumnya dibeli terdakwa dari ASEP (DPO).

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba, surat Nomor : R / XI / RES.4.2 / 2020 / Kes. Res Ciamis, tanggal 20 Nopember 2020. Menerangkan bahwa terdakwa MUYADI bin MUTAKIN melanggar pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian telah dilaksanakan Anamnesa dan test urine pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020, dengan jenis pemeriksaan dan hasilnya sebagai berikut :

- a. Golongan amphetamine : (-)
- b. Golongan Metamphetamine : (+)
- c. Golongan Opium / Morphone (putaw) : (-)
- d. Golongan ganja /cannabis marijuana : (-)

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka yang bersangkutan pada saat dilakukan pemeriksaan TERDAPAT zat zat tersebut.

Dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandung (BPOM);

No Contoh : 20.093.99.05.05.0334.K

Nama sediaan contoh : Diduga Shabu.

Noor Laboratorium : 536/TP /12/20.

Kemasan : Amplop warna coklat berisi satu plastik klip kecil trasparan tidak berwarna (4,0 x 5,4 cm); dimasukkan kedalam plastik klip kecil trasparan tidak berwarna (4,3 x 6,0) yang dilasasi kertas putih dan lakban bening.

Pengirim contoh : Kepala Kepolisian Resor Ciamis.

Jumlah yang diterima : Bobot bersih : 3,67 gram.

Tanggal uji : 27 Nopember 2020

Nama terdakwa : MUYADI bin MUTAKIN.

Sisa contoh : bobot bersih 3,37 gram.

HASIL PENGUJIAN : Ksital bening , tidak berwarna

Identifikasi : Metamfetamina positif

Kesimpulan : Metamfetamina positif, termasuk narkotika golongan satu, menurut Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Laporan hasil pengujian ini Dikeluarkan di Bandung pada tanggal 18 Maret 2020 Cap ditanda tangnai oleh Kepala Bidang Penguian : Dra Rena Rachmawati Apt.

- Bahwa terdakwa atas nama MUYADI bin MUTAKIN telah menggunakan / menyalahgunakan jenis narkotika bukan tanaman atau shabu-shabu dengan cara mengkonsumsi untuk dirinya sendiri tanpa ijin dari pihak berwenang

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat

(1) huruf a Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Keterangan saksi-saksi :

1. **Yogi Parhan Nugraha, SH**, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi di periksa oleh Penyidik dari Polres Ciamis sehubungan telah terjadinya dugaan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-shabu.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira jam 14.30 Wib di pinggir Jalan Raya tepatnya Jl.Letnan Samuji depan TB.Makmur Blok Ruko terminal Ciamis Kec.Ciamis Kab.Ciamis.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan saksi Bripta Joko Susilo, SH dan saksi Brigadir Lambas A.Hutasoit, SH.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, ketika terdakwa sedang berjalan sendirian di pinggir jalan raya tepatnya Jl.Letnan Samuji depan TB.Makmur Blok Ruko terminal Ciamis Kec.Ciamis Kab.Ciamis.
- Bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-shabu dengan cara memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika yang diduga jenis shabu-shabu
- Bahwa benar pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu yang disimpan didalam tas warna hitam Merk Vandith.
- Bahwa benar saksi menanyakan kepada terdakwa kepemilikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu yang disimpan didalam tas warna hitam Merk Vandith tersebut dan terdakwa mengakui kalau Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang didapat dari saudara Asep (DPO).
- Bahwa benar ketika saksi menginterogasi terdakwa, terdakwa mengakui kenal dengan saudara Asep (DPO) sekitar 2 (dua) Tahun.
- Bahwa benar ketika saksi menginterogasi terdakwa, terdakwa mengakui awalnya kenal dengan saudara Asep (DPO) karena saudara Asep (DPO) suka datang main ke tempat bengkel tempat terdakwa bekerja.
- Bahwa benar ketika saksi menginterogasi terdakwa, terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu dari saudara Asep (DPO) tersebut yaitu dengan cara membeli pada hari kamis tanggal 19 Nopember 2020 sekira jam 08.00 Wib di daerah cibinong Bogor dengan harga sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa benar ketika saksi menginterogasi terdakwa, terdakwa mengakui membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari saudara Asep (DPO) sudah 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada hari jumat tanggal 30 oktber 2020 sekitar jam 20.00 wib di daerah cibinong kabupaten bogor dengan harga Rp.950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), yang kedua pada tanggal 7 nopember 2020 sekira jam 21.00 wib di daerah cibinong kabupaten bogor dengan harga Rp.950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dan yang ketiga pada hari kamis tanggal 19 Nopember 2020 sekira jam 21.00 di daerah citereup kabupaten bogor dengan harga Rp3.000.000 (tiga juta rupiah).
- Bahwa benar ketika saksi menginterogasi terdakwa, terdakwa mengakui maksud membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari saudara Asep (DPO) tersebut yaitu untuk digunakan / konsumsi.
- Bahwa benar ketika saksi menginterogasi terdakwa, terdakwa mengakui sewaktu membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari saudara Asep (DPO) tersebut yaitu menggunakan sarana ojek online
- Bahwa benar ketika saksi menginterogasi terdakwa, terdakwa mengakui bahwa untuk Narkotika jenis shabu-shabu saat pembelian yang pertama sudah terdakwa gunakan / konsumsi dan yang ketiga sudah sempat saya gunakan / konsumsi sedikit.
- Bahwa benar ketika saksi menginterogasi terdakwa, terdakwa mengakui menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu saat pembelian yang pertama pada hari jumat tanggal 30 oktober 2020 sekira jam 23.00 wib saya konsumsi di bengkel tempat kerja terdakwa didaerah cilodong Kota Depok, yang Kedua pada hari sabtu tanggal 07 nopember 2020 sekira jam 23.00 Wib di bengkel tempat kerja terdakwa didaerah cilodong kota depok, yang Ketiga pada hari kamis tanggal 19 nopember 2020 sekira jam 23.00 wib di bengkel tempat kerja terdakwa didaerah cilodong kota depok.
- Bahwa benar ketika saksi menginterogasi terdakwa, terdakwa mengakui cara mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut awalnya terdakwa membuat alat hisap/bonk yang terbuat dari botol air mineral lalu tutup botol tersebut diberi 2 (dua)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah lubang dan masing-masing lubang diberi sedotan, 1 (satu) buah sedotan diberi pipet kaca dan Narkotika jenis shabu-shabu disimpan di pipet kaca tersebut yang kemudian dibakar menggunakan api yang sangat kecil, dan setelah mencair kemudian dihisap menggunakan sedotan yang satu lagi.

- Bahwa benar ketika saksi menginterogasi terdakwa, terdakwa menjelaskan yang dirasakan setelah menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut yaitu tidak merasakan ngantuk dan semangat bekerja.
- Bahwa benar setelah terdakwa diamankan ke Kantor Kepolisian kemudian saksi melakukan test urine kepada terdakwa dan hasilnya positif (+) METHAMPHETAMINE.
- Bahwa benar dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya Terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa mengakuinya dan membenarkannya

2. **Lambas Hutasoit, SH**, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi di periksa oleh Penyidik dari Polres Ciamis sehubungan telah terjadinya dugaan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-shabu.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira jam 14.30 Wib di pinggir Jalan Raya tepatnya Jl.Letnan Samuji depan TB.Makmur Blok Ruko terminal Ciamis Kec.Ciamis Kab.Ciamis.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan saksi Bripka Joko Susilo, SH dan saksi Brigadir Yogi Parhan Nugraha, SH.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, ketika terdakwa sedang berjalan sendirian di pinggir jalan raya tepatnya Jl.Letnan Samuji depan TB.Makmur Blok Ruko terminal Ciamis Kec.Ciamis Kab.Ciamis.
- Bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-shabu dengan cara memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika yang diduga jenis shabu-shabu
- Bahwa benar pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu yang disimpan didalam tas warna hitam Merk Vandith.
- Bahwa benar saksi menanyakan kepada terdakwa kepemilikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu yang disimpan didalam tas warna hitam Merk Vandith tersebut dan terdakwa mengakui kalau Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang didapat dari saudara Asep (DPO).
- Bahwa benar ketika saksi menginterogasi terdakwa, terdakwa mengakui kenal dengan saudara Asep (DPO) sekitar 2 (dua) Tahun.
- Bahwa benar ketika saksi menginterogasi terdakwa, terdakwa mengakui awalnya kenal dengan saudara Asep (DPO) karena saudara Asep (DPO) suka datang main ke tempat bengkel tempat terdakwa bekerja.
- Bahwa benar ketika saksi menginterogasi terdakwa, terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu dari saudara Asep (DPO) tersebut yaitu dengan cara membeli pada hari kamis tanggal 19 Nopember 2020 sekira jam 08.00 Wib di daerah cibinong Bogor dengan harga sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa benar ketika saksi menginterogasi terdakwa, terdakwa mengakui membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari saudara Asep (DPO) sudah 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada hari jumat tanggal 30 oktber 2020 sekitar jam 20.00 wib di daerah cibinong kabupaten bogor dengan harga Rp.950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), yang kedua pada tanggal 7 nopember 2020 sekira jam 21.00 wib di daerah cibinong kabupaten bogor dengan harga Rp.950.000 (sebilan ratus lima puluh ribu rupiah), dan yang ketiga pada hari kamis tanggal 19 Nopember 2020 sekira jam 21.00 di daerah citereup kabupaten bogor dengan harga Rp3.000.000 (tiga juta rupiah).
- Bahwa benar ketika saksi menginterogasi terdakwa, terdakwa mengakui maksud membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari saudara Asep (DPO) tersebut yaitu untuk digunakan / konsumsi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika saksi menginterogasi terdakwa, terdakwa mengakui sewaktu membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari saudara Asep (DPO) tersebut yaitu menggunakan sarana ojek online
- Bahwa benar ketika saksi menginterogasi terdakwa, terdakwa mengakui bahwa untuk Narkotika jenis shabu-shabu saat pembelian yang pertama sudah terdakwa gunakan / konsumsi dan yang ketiga sudah sempat saya gunakan / konsumsi sedikit.
- Bahwa benar ketika saksi menginterogasi terdakwa, terdakwa mengakui menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu saat pembelian yang pertama pada hari jumat tanggal 30 oktober 2020 sekira jam 23.00 wib saya konsumsi di bengkel tempat kerja terdakwa didaerah cilodong Kota Depok, yang Kedua pada hari sabtu tanggal 07 nopember 2020 sekira jam 23.00 Wib di bengkel tempat kerja terdakwa didaerah cilodong kota depok, yang Ketiga pada hari kamis tanggal 19 nopember 2020 sekira jam 23.00 wib di bengkel tempat kerja terdakwa didaerah cilodong kota depok.
- Bahwa benar ketika saksi menginterogasi terdakwa, terdakwa mengakui cara mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut awalnya terdakwa membuat alat hisap/bonk yang terbuat dari botol air mineral lalu tutup botol tersebut diberi 2 (dua) buah lubang dan masing-masing lubang diberi sedotan, 1 (satu) buah sedotan diberi pipet kaca dan Narkotika jenis shabu-shabu disimpan di pipet kaca tersebut yang kemudian dibakar menggunakan api yang sangat kecil, dan setelah mencair kemudian dihisap menggunakan sedotan yang satu lagi
- Bahwa benar ketika saksi menginterogasi terdakwa, terdakwa menjelaskan yang dirasakan setelah menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut yaitu tidak merasakan ngantuk dan semangat bekerja.
- Bahwa benar setelah terdakwa diamankan ke Kantor Kepolisian kemudian saksi melakukan test urine kepada terdakwa dan hasilnya positif (+) METHAMPETHAMINE.
- Bahwa benar dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa mengakuinya dan membenarkannya

SURAT :

- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R / XI / RES.4.2 / 2020 / Kes. Res Ciamis, tanggal 20 Nopember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ferry Febriyana, dokter pemeriksa pada Poliklinik Polres Ciamis atas nama Mulyadi Bin Mutakin telah dilakukan Anamnesa dan tes urine dengan hasil sebagai berikut :
 - a. Golongan amphetamine : (-)
 - b. Golongan Metamphetamine : (+)
 - c. Golongan Opium / Morphone (putaw) : (-)
 - d. Golongan ganja /cannabis marijuana : (-)

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka yang bersangkutan pada saat dilakukan pemeriksaan TERDAPAT" zat zat tersebut.

- Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Bandung dengan No. Contoh : 20.093.99.05.05.0334.K tanggal 18 Maret 2020 yang diperiksa oleh Kepala Bidang Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Dra. Rera Rachmawati, Apt yang hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa Kristal bening tidak berwarna tersebut Metamfetamina positif, yang terdaftar dalam golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Keterangan terdakwa :

Muylyadi Bin Mutakin, pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa di periksa oleh Penyidik dari Polres Ciamis sehubungan telah terjadinya dugaan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira jam 14.30 Wib di pinggir Jalan Raya tepatnya Jl.Letnan Samuji depan TB.Makmur Blok Ruko terminal Ciamis Kec.Ciamis Kab.Ciamis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-shabu dengan cara memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika yang diduga jenis shabu-shabu

- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas Sat Narkoba Ciamis lalu terhadap terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu yang disimpan didalam tas warna hitam Merk Vandith.
- Bahwa benar kepemilikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu yang disimpan didalam tas warna hitam Merk Vandith tersebut diakui oleh terdakwa didapat dari saudara Asep (DPO).
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan saudara Asep (DPO) sekitar 2 (dua) Tahun.
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan saudara Asep (DPO) karena saudara Asep (DPO) suka datang main ke tempat bengkel terdakwa bekerja.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu dari saudara Asep (DPO) tersebut dengan cara membeli pada hari kamis tanggal 19 Nopember 2020 sekira jam 08.00 Wib di daerah cibinong Bogor dengan harga sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa benar terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari saudara Asep (DPO) sudah 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada hari jumat tanggal 30 oktber 2020 sekira jam 20.00 wib di daerah cibinong kabupaten bogor dengan harga Rp.950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), yang kedua pada tanggal 7 nopember 2020 sekira jam 21.00 wib di daerah cibinong kabupaten bogor dengan harga Rp.950.000 (sebilan ratus lima puluh ribu rupiah), dan yang ketiga pada hari kamis tanggal 19 Nopember 2020 sekira jam 21.00 di daerah citereup kabupaten bogor dengan harga Rp3.000.000 (tiga juta rupiah).
- Bahwa benar maksud terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari saudara Asep (DPO) tersebut yaitu untuk digunakan / konsumsi.
- Bahwa benar sewaktu membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari saudara Asep (DPO) tersebut terdakwa menggunakan sarana ojek online
- Bahwa benar untuk Narkotika jenis shabu-shabu saat pembelian yang pertama sudah terdakwa gunakan / konsumsi dan yang ketiga sudah sempat terdakwa gunakan / konsumsi sedikit.
- Bahwa benar terdakwa menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu saat pembelian yang pertama pada hari jumat tanggal 30 oktober 2020 sekira jam 23.00 wib saya konsumsi di bengkel tempat kerja terdakwa didaerah cilodong Kota Depok, yang Kedua pada hari sabtu tanggal 07 nopember 2020 sekira jam 23.00 Wib di bengkel tempat kerja terdakwa didaerah cilodong kota depok, yang Ketiga pada hari kamis tanggal 19 nopember 2020 sekira jam 23.00 wib di bengkel tempat kerja terdakwa didaerah cilodong kota depok.
- Bahwa benar cara mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut awalnya terdakwa membuat alat hisap/bonk yang terbuat dari botol air mineral lalu tutup botol tersebut diberi 2 (dua) buah lubang dan masing-masing lubang diberi sedotan, 1 (satu) buah sedotan diberi pipet kaca dan Narkotika jenis shabu-shabu disimpan di pipet kaca tersebut yang kemudian dibakar menggunakan api yang sangat kecil, dan setelah mencair kemudian dihisap menggunakan sedotan yang satu lagi
- Bahwa benar ketika saksi mengintrogasi terdakwa, terdakwa menjelaskan yang dirasakan setelah menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut yaitu tidak merasakan ngantuk dan semangat bekerja.
- Bahwa benar setelah terdakwa diamankan ke Kantor Kepolisian kemudian dilakukan test urine dan hasilnya positif (+) METHAMPETHAMINE.
- Bahwa benar dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya.

Barang bukti

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah :

- 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu -shabu seberat 3,97 (tiga koma sembilan puluh tujuh) gram yang disimpan didalam tas warna hitam merk Vandith.
- 1 (satu) buah tas hitam merk Vandith
- 1 (satu) buah Hanphone merk OPPO type A3s warna ungu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Ketua sidang/Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Analisis Yuridis

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Oleh karena Dakwaan Kami bersifat Alternatif, maka kami akan langsung membuktikan Dakwaan yang menurut hemat kami telah terpenuhi dan terbukti yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum.
3. Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Ad.1 Unsur Setiap orang :

Mengandung arti bahwa pelaku tindak pidana adalah berupa orang yang dapat dituntut sebagai subyek hukum atas tindak pidana yang didakwakan, tidak dipersoalkan apakah dia laki-laki atau perempuan yang pokok ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini orang yang didakwa dan diajukan ke persidangan telah mampu melakukan tindak pidana adalah terdakwa **Muylyadi Bin Mutakin** dan di dalam persidangan tidak ada alasan-alasan yang mendukung pembuktian bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sakit ingatan / kurang sehat akalnya, setidaknya terdakwa dalam hal melakukan perbuatan yang didakwakan, mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti

Ad.2 Yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan ;

Yang dimaksud dengan tanpa hak adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan tanpa didasari adanya suatu dasar hukum atau diijinkan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hal menggunakan Narkotika golongan I jenis diri sendiri.

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat, serta barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya diperoleh fakta bahwa terdakwa **Muylyadi Bin Mutakin** tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu dan terdakwa tidak sedang dalam Pengobatan Rehabilitasi Narkotika.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti

Ad.3 Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu-shabu (Metamfetamin).

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat, serta barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, setelah terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari saudara Asep (DPO) pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2020 sekira jam 08.00 Wib di daerah cibinong Bogor dengan harga sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2020 sekira jam 06.00 wib dengan membawa Narkotika jenis shabu-shabu yang dibeli dari saudara Asep (DPO), terdakwa berangkat ke Ciamis dengan menggunakan bis Budiman jurusan depok pangandaran, dengan maksud akan melihat - lihat lokasi bengkel di Ciamis, karena bengkel di daerah Kota Depok di mana terdakwa bekerja sudah mulai sepi pelanggan sehingga terdakwa berniat akan membuka bengkel di Ciamis, namun diperjalanan terdakwa dihamperi oleh petugas dari Sat Res Narkoba Polres Ciamis selanjutnya terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan badan oleh petugas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Sat Reskrim Narkoba Ciamis lalu ditemukan barang bukti berupa satu bungkus klip tansaran yang berisikan serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis shabu - shabu yang disimpan dalam tas warna hitam merk Vadith dan diakui sebagai milik terdakwa yang sebelumnya dibeli oleh terdakwa dari saudara Asep (DPO) lalu terhadap barang barang bukti tersebut dilakukan pengujian sebagai berikut :

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung (BPOM);

No Contoh : 20.093.99.05.05.0334.K

Nama sediaan contoh : Diduga Shabu.

Noor Laboratorium : 536/TP /12/20.

Kemasan : Amplop warna coklat berisi satu plastik klip kecil transparan tidak berwarna (4,0 x 5,4 cm); dimasukkan kedalam plastik klip kecil transparan tidak berwarna (4,3 x 6,0) yang dilapisi kertas putih dan lakban bening.

Pengirim contoh : Kepala Kepolisian Resor Ciamis.

Jumlah yang diterima : Bobot bersih : 3,67 gram.

Tanggal uji : 27 Nopember 2020

Nama terdakwa : MULYADI bin MUTAKIN.

Sisa contoh : bobot bersih 3,37 gram.

HASIL PENGUJIAN : Ksital bening, tidak berwarna

Identifikasi : Metamfetamina positif

Kesimpulan : Metamfetamina positif, termasuk narkotika golongan satu, menurut Undang - Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa atas nama Mulyadi Bin Mutakin menyimpan dalam tas hitam Merk Vadith berupa Narkotika jenis golongan I bukan tanaman atau shabu-shabu seberat Netto 3,67 gram tanpa ijin dari pihak berwenang, Laporan hasil pengujian ini Dikeluarkan di Bandung pada tanggal 18 Maret 2020 Cap ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pengujian : Dra Rena Rachmawati Apt.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini berkesimpulan bahwa terdakwa **Mulyadi Bin Mutakin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu (Metamfetamin)**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Kesatu kami.

Kemudian mengingat selama dalam persidangan dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan kesalahan terdakwa sebagai alasan pemaaf dan hal-hal yang menghapuskan sifat melawan hukumnya atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa sebagai alasan pembeda serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan penuntutan maupun hal-hal yang menghapuskan pemidanaan maka sudah sepantasnya terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukan dengan mengingat rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, dan tuntutan terhadap barang bukti perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan sebagai berikut :

Hal - hal yang memberatkan :

- Terdakwa menghambat program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas peredaran gelap Narkotika

Hal - hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Berdasarkan uraian dimaksud kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan khususnya :

M E N U N T U T

Supaya Hakim Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu-shabu (Metamfetamin)"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Kesatu kami.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Muylyadi Bin Mutakin** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa Penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu -shabu seberat 3,97 (tiga koma sembilan puluh tujuh) gram yang disimpan didalam tas warna hitam merk Vandith.
 - 1 (satu) buah tas hitam merk Vandith
 - 1 (satu) buah Hanphone merk OPPO type A3s warna ungu.
- Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian Surat Tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang **hari Kamis tanggal 01 April 2021.**

JAKSA PENUNTUT UMUM

HENDI ROHAENDI, SH.

JAKSA MUDA NIP. 19700714 199303 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)